ABSTRAK

Penempatan hasil tindak pidana korupsi diluar negeri sering dilakukan oleh para koruptor untuk mengamankan hasil tindak pidananya, sehingga menyulitkan bagi pemerintah yang pada kususnya disini selaku korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh koruptor. Dalam upaya pengembaliannya Pemerintah Indonesia dapat melakukan kerjasama terhadap negara yang menguasai hasil tindak pidana tersebut, baik melalui Perjanjian Internasional dan prinsip Resiprositas untuk melakuka penelusuran, penyitaan dan perampasan aset yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Adapun konsep perampasan aset melalui mekanisme gugatan perdata yang diatur dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep perampasan tindak pidana adalah dua hal yang berbeda, dikarenakan konsep perampasan melalui mekanisme perdata adalah permasalahan hak milik dan konsep perampasan Pidana adalah konsep upaya paksa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga barang yang dibacakan dalam putusan dapat dirampas oleh negara.